



PUTUSAN

Nomor 73 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT NOBEL INDUSTRI UNIT BANJARAN, yang diwakili oleh Direktur Utama, A. Subramaniam, berkedudukan di Jalan Raya Banjaran Nomor 515, Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosyid Hoewel, S.H., dan kawan, Para Anggota Tim Konsultasi dan Bantuan Hukum DPP Apindo Jawa Barat, beralamat di Komplek Puteraco Gading Regensi Blok K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

1. **PEPEN APENDI**, bertempat tinggal di Kampung Sepen, RT 04, RW 06, Desa Sukasari, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung;
2. **AGUS KISMAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Sindangsari, RT 01, RW 04, Desa Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kabupaten Bandung;
3. **IWAN KUSNIAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Cibintinu, RT 04, RW 07, Desa Sukasari, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung;
4. **ROHAETI**, bertempat tinggal di Kampung Pasirlanjung, RT 02, RW 03, Desa Jagabaya, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsudin Burhan, Pengurus Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit SPSI Kabupaten Bandung, beralamat di Jalan RAA Wiranata Kusuma Nomor 28, Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2016, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 73 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berawal pada tanggal 15 Desember 2015 dimana Tergugat ada keinginan untuk pengurangan Karyawan, dengan alasan situasi dan kondisi yang menurun. Dan Tergugat akan memberikan kompensasi pesangon berdasarkan pada ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat (1) yaitu satu kali ketentuan dengan dicicil untuk 5 (lima) kali bayar, Penggugat menolak dan meminta untuk kompensasi pesangon berdasarkan pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) yaitu efisiensi dan pembayarannya langsung tunai dan tidak dicicil;
2. Kompensasi pesangon berdasarkan pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) yaitu efisiensi dan pembayarannya langsung tunai dan tidak dicicil;
3. Pada hari Selasa tanggal 17 Desember tahun 2015 diadakan perundingan Bipartit II, Tergugat hanya memberikan keterangan bahwa untuk kompensasi tetap sama dan tidak berubah;
4. pada tanggal 21 Desember 2015, diadakan Bipartit ke-III, bahwa Tergugat tetap sama pada pendiriannya yaitu dengan memberikan kompensasi pesangon hanya 1 (satu) kali ketentuan dengan dicicil 5 (lima) kali atau dalam jangka waktu 5 (lima) bulan;
5. Pada tanggal 21 Desember 2015, Tergugat mengeluarkan surat PHK terhadap 37 (tiga puluh tujuh) karyawan dengan Nomor Surat 03/HRD/NBL-/XII/2015;
6. Setelah melihat dari kronologis di atas bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat berdasar pada ketentuan Pasal 164 ayat (1) adalah: Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*) dengan ketentuan Pekerja/Buruh berhak atas Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
7. Setelah melihat dari poin-poin yang tersirat dalam ketentuan Pasal 164 ayat (1) adalah bahwa pekerja yang bekerja di perusahaan Tergugat berjumlah kurang lebih 200 (dua ratus) karyawan dimana Tergugat hanya men-PHK 37

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 73 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh tujuh) karyawan, maka di perusahaan Tergugat masih tersisa 163 Karyawan, sehingga dalam hal ini perusahaan Tergugat tidak dapat dikatakan tutup. Dan alasan Tergugat didasarkan pada kondisi dan situasi perusahaan yang menurun, sebenarnya situasi ini merupakan suatu kegiatan yang biasa dan selalu dialami oleh setiap perusahaan, situasi usaha yang kadang naik dan kadang menurun, setelah melihat gambaran situasi perusahaan dan alasan Tergugat yang tidak mendasar, maka alasan Tergugat seharusnya ditolak;

8. Dikarenakan alasan Tergugat ditolak, pemutusan hubungan kerja Penggugat berdasarkan pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) yaitu efisiensi: Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*), tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan Pekerja/Buruh berhak atas Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
9. Dikarenakan Tergugat tidak memberikan surat skorsing sesuai Pasal 155 ayat (3), sehingga upah selama proses yaitu 5 (lima) bulan upah tidak dibayar masing-masing yang berjumlah $5 \times \text{Rp}2.275.715 = \text{Rp}11.378.575$ (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung untuk mengabulkannya dalam Putusan;
10. Sebelum Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, Tergugat merumahkan Penggugat kurang lebih 3 (tiga) bulan, tetapi di bulan terakhir Tergugat tidak membayar upah Penggugat yaitu di bulan Desember 2015 senilai Rp1.000.500 (sejuta lima ratus rupiah), maka untuk hal ini juga dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung untuk mengabulkannya dalam Putusan. Maka yang menjadi hak Saudara Pepen Apendi, dkk., (4 Karyawan) adalah:
 1. Pepen Apendi (10 Februari 2003, jadi masa kerja 12 tahun 10 bulan);

Uang Pesangon	: 2 x 9 x Rp2.041.000	Rp36.738.000
Uang Masa Kerja	: 5 x Rp2.041.000	Rp10.205.000
Jumlah		Rp46.934.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp46.934.000	Rp7.041.450
UT III Bulan Desember 2015		Rp1.000.500
Uang Proses	: 5 x Rp2.275.715	Rp11.378.575
Jumlah		Rp66.363.525
2. Agus Kusmawan (27 April 1992, jadi masa kerja 23 tahun 7 bulan);		
Uang Pesangon	: 2 x 9 x Rp2.041.000	Rp36.738.000
Uang Masa Kerja	: 8 x Rp2.041.000	Rp16.205.000
Jumlah		Rp52.934.000
Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp52.934.000	Rp7.941.450
UT III Bulan Desember 2015		Rp1.000.500
Uang Proses	: 5 x Rp2.275.715	Rp11.378.575
Jumlah		Rp73.263.525
3. Iwan Kusniawan (Tahun 2003, jadi masa kerja 12 tahun);		
Uang Pesangon	: 2 x 9 x Rp2.041.000	Rp36.738.000
Uang Masa Kerja	: 5 x Rp2.041.000	Rp10.205.000
Jumlah		Rp46.934.000
Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp46.934.000	Rp7.041.450
UT III Bulan Desember 2015		Rp1.000.500
Uang Proses	: 5 x Rp2.275.715	Rp11.378.575
Jumlah		Rp66.363.525
4. Rohaeti (28 April 1993, jadi masa kerja 22 tahun 8 bulan)		
Uang Pesangon	: 2 x 9 x Rp2.041.000	Rp36.738.000
Uang Masa Kerja	: 5 x Rp2.041.000	Rp16.205.000
Jumlah		Rp52.934.000
Uang Penggantian Hak	: 15% x Rp46.934.000	Rp7.941.450
UT III Bulan Desember 2015		Rp1.000.500
Uang Proses	: 5 x Rp2.275.715	Rp11.378.575
Jumlah		Rp73.263.525

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat bahwa Pesangon Penggugat berdasarkan pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 (efisiensi);
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon, Upah Proses Perselisihan, dan kekurangan uang tunggu kepada Saudara Pepen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apendi, dkk., (4 Karyawan) sebesar Rp279.254.100 (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah);

3. Dan Apabila pihak Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, maka sebuah Daihatsu Espas Nomor Polisi D 1345 XM, Warna Biru Metalik Tahun 2000, Daihatsu Taruna Warna Silver Tahun 2002 Nomor Polisi B 2935 WX, Nissan Xtrail Warna Hitam Tahun 2010 Nomor Polisi B 1938 PTZ, Toyota Kijang LGX Warna Silver Tahun 2001 Nomor Polisi B 8076 ZW, sebagai sita jaminan;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg., tanggal 26 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penggantian hak, upah selama proses PHK dan uang tunggu kepada:

- Pepen Apendi, masa kerja 12 tahun 10 bulan dengan upah terakhir sebesar Rp2.041.000,00;

$$\text{Uang pesangon} = 2 \times 9 \times \text{Rp}2.041.000,00 = \text{Rp}36.738.000,00$$

$$\text{Penghargaan masa kerja} = 5 \times \text{Rp}2.041.000,00 = \underline{\text{Rp}10.205.000,00} +$$

$$\text{Sub Total} = \text{Rp}46.943.000,00$$

$$\text{Uang penggantian hak} = 15\% \times \text{Rp}46.943.000,00 = \text{Rp}7.041.450,00$$

$$\text{Upah proses} + \text{uang tunggu } 6 \times \text{Rp}2.041.000,00 = \underline{\text{Rp}12.246.000,00} +$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp}66.230.450,00$$

Terbilang (enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);

- Agus Kusmawan, masa kerja 23 tahun 6 bulan dengan upah terakhir sebesar Rp2.041.000,00;

$$\text{Uang pesangon} = 2 \times 9 \times \text{Rp}2.041.000,00 = \text{Rp}36.738.000,00$$

$$\text{Penghargaan masa kerja} = 8 \times \text{Rp}2.041.000,00 = \underline{\text{Rp}16.328.000,00} +$$

$$\text{Sub Total} = \text{Rp}53.066.000,00$$

$$\text{Uang penggantian hak} = 15\% \times \text{Rp}53.066.000,00 = \text{Rp}7.959.900,00$$

$$\text{Upah proses} + \text{uang tunggu } 6 \times \text{Rp}2.041.000,00 = \underline{\text{Rp}12.246.000,00} +$$



Jumlah Total = Rp73.271.900,00

Terbilang (tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

- Iwan Kusniawan, masa kerja 12 tahun dengan upah terakhir sebesar Rp2.041.000,00;

Uang pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp}2.041.000,00$ = Rp36.738.000,00

Penghargaan masa kerja = $5 \times \text{Rp}2.041.000,00$ = Rp10.205.000,00 +

Sub Total = Rp46.943.000,00

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}46.943.000,00$ = Rp7.041.450,00

Upah proses + uang tunggu 6 X Rp2.041.000,00 = Rp12.246.000,00 +

Jumlah Total = Rp66.230.450,00

Terbilang (enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);

- Rohaeti, masa kerja 22 tahun 8 bulan dengan upah terakhir sebesar Rp2.041.000,00;

Uang pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp}2.041.000,00$ = Rp36.738.000,00

Penghargaan masa kerja = $8 \times \text{Rp}2.041.000,00$ = Rp16.328.000,00 +

Sub Total = Rp53.066.000,00

Uang penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}53.066.000,00$ = Rp7.959.900,00

Upah proses + uang tunggu 6 X Rp2.041.000,00 = Rp12.246.000,00 +

Jumlah Total = Rp73.271.900,00

Terbilang (tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dalam sidang yang dihadiri oleh Tergugat pada tanggal 26 September 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 103/Kasasi/G/2016/PHI/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2016, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa berdasarkan parameter tersebut di atas, *Judex Facti* dalam mengeluarkan putusannya telah memenuhi parameter yang ditentukan tersebut antara lain Pengadilan melampaui batas wewenangnya, Pengadilan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat tidak dapat menerima dan menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Perkara Nomor: 80/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg., tanggal 26 September 2016;
4. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 30 yang pada intinya menyatakan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pengusaha dengan alasan apapun hanya dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pekerja atau Para Penggugat setelah memperoleh

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 73 K/Pdt.Sus-PHI/2017



penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tetapi”, faktanya Tergugat terbukti telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat pada tanggal 21 Desember 2015 (Bukti P-1) sebelum memperoleh Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, karena berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat tersebut adalah batal demi hukum;

Pertimbangan *Judex Facti* ini telah menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya, sekaligus telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena sebagaimana termuat dalam Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak ada anak kalimat yang berbunyi “Dengan alasan apapun” dan dengan demikian Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidaklah bersifat mutlak, karena dibatasi oleh pasal yang lain yaitu Pasal 154 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi “Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal”;

5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 30 dan halaman 31 yang menyatakan “Menimbang bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan belum pernah terputus, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat berkewajiban membayar upah dan hak-hak yang biasa diterima oleh Para Penggugat setiap bulannya selama proses PHK sampai dengan adanya putusan hukum dari Pengadilan Hubungan Industrial”;

“Menimbang bahwa Tergugat berkewajiban membayar upah Para Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja sampai dengan adanya putusan hukum dari Pengadilan Hubungan Industrial, maka menurut Majelis yang adil dan tepat mengenai upah Para Penggugat selama proses PHK dan masa tunggu yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada masing-masing Penggugat adalah sebesar 6 (enam) bulan upah, maka beralasan hukum tuntutan upah proses dan uang tunggu dikabulkan”;

6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* termaksud di atas pada angka 5 bertentangan dengan pertimbangan selanjutnya yang menyatakan bahwa



“Menimbang bahwa meskipun hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum pernah terputus, namun demikian sebagai akibat dari perselisihan *a quo* Para Tergugat juga tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Tergugat dan hanya memohon agar Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menurut Majelis permohonan tersebut memiliki alasan yang cukup sehingga haruslah dikabulkan, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;

7. Bahwa pertimbangan pada angka 5 dan angka 6 sebagaimana tersebut di atas, *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum, hal tersebut karena di angka 5 dinyatakan belum pernah terputus, akan tetapi di angka 6 menyatakan Putus demi kepentingan Para Penggugat yang memohon putusan berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Dengan demikian kalau disimak dengan seksama pada pertimbangan angka 6 jelas terbaca “Para Tergugat juga memang tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Tergugat, sehingga seharusnya *Judex Facti* mengabdikan keinginan Para Penggugat untuk diputuskan hubungan kerja atas kemauan Para Penggugat sendiri tanpa berhak atas pesangon berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetapi berdasarkan Pasal 162 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana hanya memperoleh uang penggantian hak saja dan sesuai Pasal 162 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana Pemutusan Hubungan Kerja atas kemauan sendiri Para Penggugat tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

8. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 31 yang menyatakan: “Menimbang bahwa bertitik tolak dari pokok-pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata alasan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat sebagaimana diuraikan oleh Tergugat jawabannya karena Tergugat mengalami penurunan produksi yang disebabkan order semakin berkurang di lain pihak menurut Para Penggugat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat bukan atas dasar penurunan hasil produksi yang disebabkan order yang semakin berkurang, tetapi karena Penggugat melakukan efisiensi”;



Menimbang bahwa sesuai pengakuan Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat meyakini dan membenarkan bahwa Tergugat sedang mengalami penurunan produksi dikarenakan kurangnya order dan kesulitan keuangan sehingga Tergugat melakukan efisiensi;

9. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada angka 8 di atas, jelas sekali lagi menunjukkan *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya dan salah menerapkan dan melanggar hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang memberi konsekuensi adanya kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan dengan penjelasan sebagai berikut:

9.1. Bahwa dalam Jawaban Tergugat tidak ada satu kalimatpun yang menyebutkan Tergugat melakukan efisiensi, dan ini secara jelas disebutkan dalam Petitum angka 5 yang berbunyi "Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah bukan efisiensi akan tetapi pelanggaran berat atas perbuatan melawan hukum;

9.2. Bahwa Tergugat dalam Jawabannya menyampaikan kondisi produktifitas di PT. Nobel Industry Unit Banjaran/Tergugat makin menurun sehingga sulit untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan penurunan produktifitas di lingkungan Perusahaan Tergugat semakin diperparah oleh tindakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan cara melanggar hukum dan merugikan perusahaan berupa menghentikan mesin-mesin yang sedang berjalan, sehingga disamping merusak mesin juga merusak barang-barang perusahaan dan dilakukan berulang-ulang pada tanggal 2 Maret 2015, 3 Maret 2015, 31 Maret 2015, 1 April 2015, 16 April 2015, 20 April 2015, dan 21 April 2015;

9.3. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2015 Penggugat mengakui kesalahannya atas perbuatan mogok kerja yang merusak mesin dan hasil produksi;

9.4. Bahwa keseluruhan penjelasan Tergugat sama sekali telah diabaikan oleh *Judex Facti* tetapi *Judex Facti* cenderung mengikuti semua keinginan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Oktober 2016 dan kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi tanggal 9 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar menerapkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena pada pokoknya sesuai pengakuan Tergugat, pemutusan hubungan kerja dilakukan karena menurunnya produktivitas perusahaan, namun Tergugat tidak dapat membuktikan kerugian berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sehingga tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT NOBEL INDUSTRI UNIT BANJARAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT NOBEL INDUSTRI UNIT BANJARAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 73 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp489.000,00 |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002